

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

1. Efektivitas Peraturan Walikota Serang No.22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat olahraga khususnya Alun-Alun Kota Serang, belum berjalan efektif untuk menciptakan masyarakat yang sehat, serta lingkungan yang bersih dan bebas dari asap rokok. Hal ini di tandai dengan alasan diantaranya : Masih banyak pengunjung yang merokok di Alun-Alun Kota Serang, dan banyaknya puntung rokok yang berserakan di Alun-Alun Kota Serang. Banyaknya masyarakat atau pengunjung yang tidak mengetahui akan aturan tersebut. Penerapan Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang Perspektif Maqashid Al-Syariah termasuk dalam tingkatan Al-Maqashid Ad-Daruriyat. *Al – Daruriyah* yang berarti kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan utama. Mengingat, Islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi segala mudharatnya. Terutama pada *hifz nafs* (pemeliharaan jiwa), Mengingat efek rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan diantaranya gangguan pernafasan, mengganggu kehamilan/janin, jantung koroner, kanker dan sebagainya yang akan merugikan siapa pun. Islam mengajarkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan segala mudharatnya, salah satu yang dijaga adalah nyawa atau jiwa manusia.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Peraturan Walikota Serang tentang Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang, di antara nya yaitu :

a. Faktor pendukung :

- 1) Kebijakan pemerintah yang tegas
- 2) Regulasi atau aturan hukum yang jelas dan tegas
- 3) Sumber daya yang memadai, yang dimaksud yaitu sumber daya manusia yang dimiliki (perangkat daerah) baik secara kualitas maupun kuantitas. Walaupun kenyataannya belum berjalan dengan semestinya, tetapi ini menjadi point pendukung jika berjalan dengan baik dan bisa memaksimalkan penerapan aturan itu karena Alun-Alun ini sangat sentral dan dekat dengan kantor/tempat perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KTR ini.

b. Faktor penghambat :

- 1) Kurangnya Sarana dan Prasana yang menunjang Peraturan Walikota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 2) Kurangnya pengawasan dan sosialisasi
- 3) Kurangnya kesadaran dalam masyarakat
- 4) Kurang ditegakkannya Sanksi-sanksi

B. Saran

1. Bagi pengawas atau perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), diharapkan adanya pengawasan yang lebih dan tindakan tegas dari pengawas atau petugas, pemberian sanksi secara tegas juga dirasa perlu untuk di tegakkan agar peraturan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi secara maksimal dan

efektif. Perlu meningkatkan sosialisasi terhadap aturan pelaksanaan KTR agar berjalan efektif sesuai yang diharapkan Serta menyediakan anggaran baik dari pihak instansi, pimpinan, pengelola yang menjadi tanggung jawabnya ruang lingkup KTR agar menyiapkan beberapa semaca pesan atau slogan “larangan merokok” hal ini juga bisa mengontrol pelaku perokok di Alun-Alun Kota Serang.

2. Bagi masyarakat, diharapkan agar mendukung adanya Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan tidak merokok pada area Alun-Alun Kota Serang ini, maka harus saling bahu membahu membantu dan melaksanakan semua aturan yang dibuat. perlunya kesadaran serta bertanggung jawab dalam melaksanakan KTR sesuai ruang lingkungannya, agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Alun-Alun Kota Serang ini berjalan dengan efektif. Hal ini perlu karena meningkatkan kualitas kesehatan dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih dari bebas asap rokok.